



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Penjualan. Harta Kekayaan. Tidak
Hadir. Tidak Terurus. BHP. Permohonan Izin.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG
PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN
YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA
PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian mengenai jangka waktu izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus serta untuk menyesuaikan dengan standar operasional prosedur izin pelaksanaan penjualan dengan cepat dan berkepastian hukum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas

- mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 4. Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus adalah izin yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Balai Harta Peninggalan setelah seluruh syarat terpenuhi.
 5. Putusan/Penetapan adalah putusan/penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 6. Penaksir adalah perusahaan jasa penilai (*appraisal*) yang berbadan hukum.
 7. Tim Bersama adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari pejabat Direktorat Jenderal dan pejabat Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.
- (2) Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta

Peninggalan dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. 2 (dua) surat kabar.

Pasal 2B

Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan izin pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi penetapan pengadilan negeri yang dilegalisir oleh pengadilan;
 - b. fotokopi berita acara pencatatan harta yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - e. fotokopi pengumuman ketidakhadiran dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - f. fotokopi surat keterangan tidak ada keberatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - g. fotokopi surat bukti sebagai penghuni yang sah atau surat keterangan penghunian dari kelurahan setempat untuk tanah dan/atau bangunan, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - i. fotokopi tanda bukti pembayaran sewa menyewa yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan; dan
 - j. fotokopi surat permohonan untuk membeli dari penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan.
5. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Permohonan izin pelaksanaan penjualan harta peninggalan yang tidak terurus wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian atau surat laporan kematian dari luar negeri yang dilegalisir atau diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi berita acara pencatatan harta yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - e. fotokopi pengumuman pemanggilan ahli waris atau pihak yang berkepentingan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - f. fotokopi surat bukti sebagai penghuni yang sah atau surat keterangan penghunian dari kelurahan setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni yang sah untuk tanah dan/atau bangunan serta benda dan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah, yang telah dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;
 - h. fotokopi tanda bukti pembayaran sewa menyewa terbaru yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan; dan
 - i. fotokopi surat permohonan untuk membeli dari penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal harga yang ditentukan oleh Penaksir berdasarkan penilaian Direktur Jenderal tidak wajar, penaksiran ulang dapat dilakukan oleh Tim Bersama.
- (2) Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penaksiran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Direktur Jenderal menetapkan harga yang ditentukan oleh Penaksir tidak wajar.
- (3) Hasil penaksiran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian izin pelaksanaan penjualan.

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 penjualan tidak dilaksanakan, Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penjualan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu izin pelaksanaan penjualan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan tidak juga dilaksanakan maka dilakukan penaksiran ulang oleh Penaksir.

8. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus wajib disimpan dalam rekening Bank Pemerintah.
- (2) Dalam hal ada pengakuan dari pemilik atau ahli waris terhadap harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Harta Peninggalan wajib menyerahkan hasil penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Balai Harta Peninggalan wajib menyerahkan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara setelah lewat jangka waktu 33 (tiga puluh tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan penjualan dan tidak ada pengakuan dari pemilik atau ahli waris terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus.

9. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pendanaan perjalanan dinas yang timbul berhubungan dengan tugas pemrosesan izin pelaksanaan penjualan budel dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

10. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penjualan harta kekayaan yang telah diajukan dan sedang dalam proses penyelesaian, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.05.10 Tahun 2005 tentang

Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN